

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Globalisasi telah menghilangkan batas-batas negara sehingga menciptakan peluang sekaligus tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah terjadi peningkatan perdagangan manusia (Majeed et al.,2017). Globalisasi menjadi pemicu perdagangan manusia dan meningkatnya kesenjangan sosial ekonomi. Persoalan ini termasuk pada kejahatan kemanusiaan yang bentuk tindakannya yaitu perekrutan, pengangkutan, menyembunyian melalui ancaman, paksaan atau penggunaan kekerasan seperti pemaksaan, penculikan bahkan penipuan dengan tujuan mengeksploitasi korban dengan bentuk prostitusi, eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan bahkan pengambilan organ tubuh untuk diperjual belikan (UNODC, 2004b). Perempuan dan anak-anak masih menjadi korban mayoritas dari perdagangan manusia. Peningkatan perdagangan manusia ini terjadi terus menerus sehingga menjadi ancaman bagi keamanan negara.

Perdagangan manusia menjadi salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang merupakan pelanggaran terhadap hak kebebasan untuk hidup yang melekat pada manusia dan harus dilindungi. Dalam hal ini perdagangan manusia melanggar nilai-nilai hak asasi yang dimiliki setiap manusia. Selain pelanggaran HAM, perdagangan manusia juga dapat dikatakan sebagai perbudakan. Persoalan ini berkembang pada masyarakat dengan kondisi ekonomi yang rendah, keterbatasan dalam pemahaman moralitas dan ada pula yang didasari karena perjanjian yang telah disepakati (Munthe, 2015).

Semakin maraknya perdagangan manusia, menjadikan persoalan ini krusial sebagai kejahatan transnasional dengan melibatkan dua negara ataupun lebih dalam pelaksanaannya. Tentu perbuatan ini merupakan suatu bentuk tindak pidana. Sehingga banyak aktor yang memberikan perhatiannya terhadap persoalan ini seperti organisasi, pemerintah, maupun individu (Putri et al., 2022). Dengan kata

lain manusia diperdagangkan melewati batas negara oleh pelaku perdagangan manusia untuk mendapat keuntungan.

Dibuktikan dengan perdagangan manusia menjadi ancaman utama di kawasan Asia Tenggara. Sebagian besar perdagangan manusia yang terjadi di Asia Tenggara dilakukan secara dominan yang terbentuk secara sistematis dan terorganisir (Renshaw, 2016). Letak geografis negara di Asia Tenggara yang berdekatan cukup berpengaruh, karena jalur yang dilewati melalui perbatasan yang merupakan jalur ilegal memudahkan dalam proses perdagangan manusia ke negara tujuan (Afriansyah et al., 2022). Tidak hanya itu, dalam report Mely Caballero Anthony yang berjudul *A Hidden Scourge* (Caballero Anthony, 2018) mengatakan bahwa yang menyebabkan meningkatnya perdagangan manusia di Asia Tenggara adalah bencana alam serta konflik militer sehingga menyebabkan korban kehilangan tempat tinggal yang aman dan rentan terhadap perdagangan manusia. Perdagangan manusia atau istilah lainnya perbudakan modern dengan kejahatannya yang berbentuk kerja paksa, pernikahan paksa dan eksploitasi seksual.

Perdagangan manusia menjadi bisnis yang menguntungkan dengan menghasilkan pendapatan ratusan juta bagi pelaku perdagangan. Sejauh ini China menjadi negara konsumen terbesar dari perdagangan manusia di Asia Tenggara. Perempuan diperdagangkan untuk dieksploitasi secara seksual di China (Yang, 2016). Selain itu, meningkatnya ekonomi China yang ditandai banyaknya pabrik dan bisnis mendasari banyak pekerja dieksploitasi tenaga kerjanya karena pemenuhan sumber daya manusia untuk dipekerjakan dalam berbagai industri di China.

Menurut data yang dipublikasikan pada 2018 oleh *Walk Free Foundation* diperkirakan total korban perdagangan manusia di Asia Tenggara mencapai 4.169.000 juta jiwa (Walk Free Foundation, 2018).

Tabel 1. 1 Indeks Perbudakan Global 2018

Negara	Perkiraan Jumlah Kasus
Indonesia	1.220.000
Filipina	784.000

Thailand	610.000
Myanmar	575.000
Vietnam	421.000
Kamboja	216.000
Malaysia	212.000
Lao PDR	62.000
Singapura	19.000
Brunei	5.000

Sumber: *Walk Free Foundation 2018*

Salah satu negara di Asia Tenggara yang menjadi negara transit, sumber dan tujuan perdagangan manusia yaitu Vietnam yang juga termasuk sebagai negara berkembang sehingga berpotensi dalam perdagangan manusia. Dibukrikan dengan perempuan dan anak-anak menjadi korban mayoritas untuk diperdagangkan dan dieksploitasi untuk bekerja di luar negeri seperti Taiwan, Malaysia, China dan negara negara lainnya. Selain diidentifikasi sebagai negara asal, Vietnam juga menjadi negara transit bagi perdagangan manusia yang berasal dari China, Kamboja (Addyguna, 2017).

Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Keamanan Publik Vietnam mengidentifikasi bahwa pada tahun 2021 tercatat 126 kasus perdagangan manusia dengan bentuk kejahatan eksploitasi seksual dan korban ilegal dan lainnya tidak teridentifikasi oleh pemerintah. Namun jumlah ini merupakan kenaikan dari tahun sebelumnya dikarenakan faktor adanya Covid-19. Tercatat 121 korban pada tahun 2020, 300 korban tahun 2019, 490 korban tahun 2018 dan 670 pada tahun 2017 (US Department of State, 2021).

Faktor penyebab perdagangan manusia di Vietnam sendiri dikarenakan oleh diskriminasi gender, yang mana terjadinya eksploitasi seksual rentan terhadap perempuan dan anak. Perempuan diperdagangkan sebagai pekerja seks. Stereotip masyarakat Vietnam yang menganggap bahwa anak laki-laki lebih berharga dibanding anak perempuan, dengan alasan bahwa anak laki-laki adalah sosok utama dalam keluarga dengan mampu bekerja, memperoleh uang banyak untuk menghidupi keluarga. Oleh karena itu, laki-laki memiliki keistimewaan untuk

memiliki dan melakukan apapun. Ketidaksetaraan ini menyebabkan perempuan mencari kehidupan yang lebih baik dengan melakukan urbanisasi. Tentu urbanisasi ini mendorong terjadinya perdagangan manusia (D. Van Nguyen et al., 2020).

Selain diskriminasi gender, kondisi ekonomi juga mempengaruhi peningkatan perdagangan manusia. Kebanyakan yang menjadi korban perdagangan manusia ini adalah orang yang taraf ekonominya rendah, dimana kondisi hidup yang sulit membuat korban melakukan berbagai cara untuk bertahan hidup memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mayoritas kemiskinan di Vietnam terletak di daerah pedesaan yang jauh dari kota. Kemiskinan ini menyebabkan korban tidak mendapat akses pendidikan yang layak dan masih menjadi faktor utama terjadinya perdagangan manusia Masyarakat Vietnam masih terbentuk dari konstruksi sosial di mana laki-laki mendapatkan kesempatan bersekolah sedangkan perempuan tidak dikarenakan melihat posisi laki-laki yang akan menjadi pemimpin keluarga. Faktor inilah yang menyebabkan persoalan perdagangan manusia terutama pada perempuan dan anak perempuan terus meningkat pada situasi sulit. Selain itu, kondisi geografis Vietnam yang berbatasan langsung dengan negara lain juga mempengaruhi meningkatnya perdagangan manusia (D. Van Nguyen et al., 2020).

Kejahatan transnasional seperti perdagangan manusia tentu memberikan dampak signifikan bagi keamanan suatu negara terlebih untuk para korban. Gangguan psikologis, kesehatan mental, gangguan aktivitas sosial dan kesehatan fisik. Kesehatan mental merupakan dampak yang menjadi konsekuensi perdagangan manusia. Sebagian besar korban perdagangan manusia mengalami masalah kesehatan mental seperti depresi, gangguan kecemasan, stress. Pekerja seks lebih rentan mengalami masalah kesehatan mental yang lebih tinggi dibandingkan bentuk lain. Dalam beberapa kasus korban perdagangan manusia ini sampai bunuh diri. Korban yang diperdagangkan ke rumah-rumah bordil seringkali tidak diperhatikan kesehatannya, pelaku hanya berfokus pada nilai dari korban. Hal ini tentunya tidak hanya menjadi ancaman bagi korban saja, namun juga bagi masyarakat. Ketika pekerja seks terjangkit penyakit menular dan tidak diobati maka akan terjadi penularan kepada klien lainnya sehingga menyebabkan peningkatan masyarakat yang terinfeksi penyakit menular seksual (D. Van Nguyen et al., 2020).

Menurut *Blue Dragon Children's Foundation* dalam report *Human Trafficking & Traffickers in Vietnam 2021* dua aspek yaitu korban perdagangan dan pelaku perdagangan, kedua aspek ini tercatat lebih dari 60% dan berasal dari kelompok etnis minoritas yang terlibat dalam perdagangan manusia. Etnis H'mong menjadi kelompok yang paling rentan terhadap perdagangan manusia di Vietnam. Usia rata-rata korban perempuan adalah 19-25 tahun dan korban dijual untuk melakukan pernikahan paksa ke China. Provinsi perbatasan yang banyak didatangi oleh pelaku perdagangan manusia ke Vietnam yaitu Quang Ninh dan Lao Cai yang keduanya terletak di perbatasan antara Vietnam dan China. Dalam laporan ini juga organisasi *Blue Dragon* menjelaskan mengenai lokasi pelaku perdagangan manusia, yang mendasari hubungan antara korban dan pelaku, dan rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan (*Blue Dragon Children's Foundation, 2021a*).

Sebagai organisasi non pemerintah, *Blue Dragon Children's Foundation* yang didirikan pada 2005 telah menangani persoalan perdagangan manusia mengenai perdagangan anak untuk eksploitasi tenaga kerja dan perdagangan perempuan untuk eksploitasi seksual dalam bentuk pernikahan secara paksa ke China. Menurut data yang tercantum dalam laporan *Blue Dragon Children's Foundation* bahwa pemerintah Vietnam memperkirakan sebanyak 90% korban perdagangan manusia ke China dan 80% menjadi korban eksploitasi secara seksual. Dikemukakan pula bahwa perempuan dan anak perempuan diperdagangkan ke China yang kemudian dijual ke rumah-rumah bordil dipaksa untuk melayani banyak laki-laki (*Blue Dragon Children's Foundation, 2020b*).

Blue Dragon Children's Foundation berfokus pada penanganan persoalan perdagangan manusia yang memiliki misi dan nilai dalam pelaksanaannya yaitu "*Blue Dragon's purpose is to provide exceptional care to Vietnamese children and families in crisis while creating long-term change for a better world*" (*Blue Dragon Children's Foundation, 2005*). Hal ini diperjelas kembali dengan beberapa poin dalam misinya yaitu *respect no pity, development not charity, empowerment not dependency, collaboration not control* dan *massive interventions not quick fix solutions*. Pemerintah Vietnam tidak lepas tangan dalam kontribusinya dengan organisasi ini. *Blue Dragon* bekerjasama dengan pemerintah Vietnam untuk memastikan perlindungan hukum bagi korban perdagangan manusia.

ASEAN atau *Association of Southeast Asia Nation* yang dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 ini memiliki norma dan prinsip dalam pembentukannya. Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama (*Treaty of Amity and Cooperation*) bahwa negara anggota ASEAN sepakat untuk mengeluarkan nilai-nilai dalam pelaksanaannya, 1) saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan dan integritas pada semua wilayah bangsa; 2) setiap negara berhak untuk memelihara keberadaan, campur tangan, kekerasan dari kekuatan eksternal; 3) tidak mencampuri urusan negara lain; 4) jalan damai digunakan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat; 5) menolak ancaman dengan penggunaan kekerasan. Disamping nilai-nilai terdapat pula norma dasar yang tumbuh dalam proses transformasi ASEAN yaitu *pertama*, menolak kekerasan dan mengutamakan damai sebagai solusi. *Kedua*, otonomi secara regional. *Ketiga*, prinsip non intervensi. *Keempat*, menolak pembentukan aliansi militer dan menjunjung kerjasama pertahanan bilateral (Cipto, 2007).

Dalam upaya mengatasi persoalan perdagangan manusia di kawasan, ASEAN sebagai organisasi regional mendeklarasikan *ASEAN Declaration Against Human Trafficking in Persons Particularly Women and Children* pada tahun 2004 dengan menunjukkan komitmen ASEAN terhadap United Nation Convention Against Transnational Organized Crime. Pada tahun 2015 saat diadakan pertemuan ke 27 di KTT 27 ASEAN, terdapat pembaharuan terhadap *ASEAN Declaration Against Human Trafficking in Persons Particularly Women and Children* yang memunculkan *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons Especially Women and Children (ACTIP)*. Tujuan dari ACTIP ini untuk mencegah dan memerangi perdagangan manusia secara efektif khususnya perempuan dan anak-anak, untuk memberikan sanksi hukuman pelaku perdagangan manusia serta melindungi para korban.

Sejalan dengan komitmen untuk memerangi persoalan perdagangan manusia, negara anggota ASEAN menyepakati dibentuknya *ASEAN Plan of Action (APA)* yang tujuannya adalah untuk mengembangkan orientasi tindakan yang spesifik mengenai hukum serta kebijakan internal di negara anggota dan mengidentifikasi relevansi kewajiban internasional atas pencegahan perdagangan manusia, perlindungan terhadap korban, penegakan hukum serta penuntutan tindak pidana atas perdagangan manusia, serta kerjasama dan koordinasi regional maupun

internasional (ASEAN Convention Against Trafficking in Persons Especially Women and Children, 2015).

Pengimplementasian ASEAN *Plan of Action* ini, negara anggota ASEAN memfokuskan pada persamaan hak dan martabat manusia yaitu perempuan maupun laki-laki serta hak-hak anak dengan upaya mengatasi tantangan secara progresif dalam mengurangi, menekan sampai penghukuman tindakan bentuk perdagangan manusia. Dalam dokumen resmi ACTIP mengenai rencana aksi APA terdiri dari 1) menguatkan supremasi hukum serta pemantauan perbatasan antar negara anggota; 2) memaksimalkan upaya penindakan kasus perdagangan manusia; dan 3) memperkuat kerjasama berbasis regional dengan kewajiban bersama dalam upaya mengatasi segala bentuk perdagangan manusia terutama pada anak dan perempuan. Rencana aksi ini dijelaskan dalam 4 kategori yaitu *pertama*, pencegahan perdagangan manusia, *kedua* mengenai perlindungan korban, *ketiga*, penegakan hukum dan penuntutan tindak pidana kejahatan perdagangan manusia dengan menetapkan bahwa perdagangan manusia merupakan tindak pidana dan *keempat* yaitu melakukan kerjasama dan koordinasi regional maupun internasional.

ACTIP sebagai bentuk perjanjian multilateral regional dibentuk untuk mencegah dan memerangi perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak-anak. Rencana Vietnam mengimplementasikan ACTIP disetujui oleh Perdana Menteri Ngyuen Xuan Phuc dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama internasional dan memberikan sumbangsuhnya sebagai negara anggota ASEAN guna berupaya mengatasi persoalan perdagangan manusia. Penerapan rencana ACTIP oleh pemerintah Vietnam dengan melakukan kampanye guna mengkomunikasikan isi dokumen ACTIP mengenai hukum pencegahan dan pengendalian perdagangan manusia. Serta menuangkan ACTIP ke dalam UU dan peraturan nasional untuk turut meningkatkan kerjasama internasional, melindungi korban dan menindak lanjuti kejahatan. Pengimplementasian ini berfokus pada langkah penerimaan, verifikasi dan identifikasi korban yang selanjutnya dapat ditetapkan langkah untuk melindungi keselamatan korban (Vietnam Plus, 2020).

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (US Department of State, 2021) mengkategorikan Vietnam atas kasus perdagangan manusia dalam kurun waktu 2017-2021 kedalam daftar pantauan *Tier 2* yaitu negara yang tidak sepenuhnya

memenuhi standar minimum TVPA (*Trafficking Victims Protection Act*) tetapi membuat upaya untuk memenuhi TVPA. Dalam hal ini, Vietnam dinilai tidak sepenuhnya untuk memenuhi syarat minimum dalam mengatasi persoalan perdagangan manusia tetapi tetap menunjukkan upaya dalam mencapai standar minimum TVPA (US Department of State, 2021).

Standar TVPA yang tertuang dalam Title 22 USC 7102 Tahun 2000 menyatakan bahwa sebuah negara dapat memenuhi standar minimum TVPA jika:

- (A) Adanya tindakan pemerintah atas penegakan yang diambil
- (B) Dilakukannya investigasi secara aktif terhadap kasus perdagangan manusia
- (C) Dilakukannya penuntutan terhadap pelaku
- (D) Adanya keyakinan untuk tercapainya tindakan
- (E) Disediakan pelatihan
- (F) Terdapat program dan kemitraan yang berjalan
- (G) Upaya pencegahan termasuk melalui program untuk mengurangi tindakan kejahatan hingga pembuatan kebijakan
- (H) Diadakan layanan imigrasi dan restitusi kepada korban
- (I) Dana yang dimiliki pemerintah berkomitmen dalam menunjang tindakan dalam sub ayat (A) sampai (H).

Pemerintah Vietnam melaporkan upaya atas penegakan hukum anti perdagangan manusia seperti investigasi terhadap tenaga kerja, melakukan identifikasi dan memberikan bantuan terhadap korban perdagangan manusia, melakukan peningkatan kesadaran masyarakat. Tetapi pemerintah Vietnam juga tidak sepenuhnya mengatasi praktik perekrutan pekerja ilegal, menyetujui UU yang menangani penyediaan bantuan terhadap korban perdagangan dan belum menerapkan kebijakan pemerintah secara luas untuk mengidentifikasi korban yang rentan terhadap kejahatan ini (US Department of State, 2021).

Pada 13 Desember 2016, Presiden Vietnam menandatangani keputusan No. 2674/2016/QĐ-CTN atas 2015 ACTIP dan resmi diberlakukan pada 8 Maret 2017 oleh Vietnam. Setelah peratifikasian nilai-nilai ACTIP ini, Vietnam diwajibkan untuk mengimplementasikannya ke dalam KUHP dengan memastikan keselarasan antara KUHP dengan ACTIP. Dari tahun 1999 KUHP Vietnam telah mengalami

perubahan karena pada tahun tersebut hukum pidana Vietnam belum menetapkan perdagangan manusia secara menyeluruh melainkan hanya berfokus pada perdagangan perempuan saja yang tertuang dalam Pasal 119 KUHP tahun 1999 dan menghilangkan tindak pidana pada perdagangan laki-laki. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan keanggotaan Vietnam pada Protokol Palermo. Sehingga pada tahun 2009, KUHP ini direvisi dari perdagangan perempuan menjadi perdagangan manusia. Pada 2015, UU tindak pidana mengenai perdagangan manusia ini diteruskan dalam rangka keterlibatan Vietnam dalam memenuhi perjanjian internasional dalam keanggotaannya pada ACTIP yang tertera pada UU KUHP Pasal 150-153 yang secara jelas mendefinisikan segala unsur kejahatan perdagangan manusia (Huyen, 2020).

Undang-undang KUHP Vietnam No.100/2015/QH13 Pasal 150 pada Ayat 1 menjelaskan bahwa siapapun yang menggunakan kekerasan, mengancam, dan menipu akan dikenakan pidana 5 sampai 10 tahun penjara. Pada Ayat 2 mengatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan pada pasal ini dikenakan hukuman 8 sampai dengan 15 tahun penjara. Pada Ayat 3 mengenai bentuk pelanggaran yang menyebabkan hukuman 12 sampai dengan 20 tahun penjara.

Seiring dengan melihat perdagangan manusia menjadi persoalan yang serius di Asia Tenggara, ASEAN mengadakan *The 39th Conference of Police Commanders for Southeast Asian Nations* (ASEANAPOL) pada 18 September 2019. Konferensi ini membahas mengenai lanjutan kerjasama dalam mencegah dan menangani berbagai jenis kejahatan di kawasan seperti berbagai jual beli ilegal, penyelundupan narkoba, perdagangan senjata ilegal, perdagangan manusia dan kejahatan yang bersifat transnasional. Selain negara anggota ASEAN, konferensi ini dihadiri oleh 10 negara mitra dialog ASEAN dan pengamat dari ASEAN. Menteri Keamanan Publik Vietnam, To Lam memperlihatkan bahwa kemudahan-kemudahan yang ada di kawasan ASEAN memiliki banyak tantangan yang menyebabkan masalah keamanan dan ketertiban. Perkembangan kejahatan transnasional masih sangat rumit dan sulit diperkirakan. Sehingga dalam hal ini peranan badan pelaksana hukum negara ASEAN sangat penting keterlibatannya. To Lam juga menyampaikan permintaannya kepada kepolisian setiap negara untuk memperkuat kerjasama dalam berbagi informasi mengenai kejahatan transnasional,

menangkap tersangka pelaku kejahatan, melaksanakan kampanye dan segala program mengenai kejahatan transnasional, melakukan upaya secara fleksibel berdasar pada ketentuan hukum sehingga dapat menciptakan penanganan yang efektif. Kepolisian semua negara anggota atau ASEANAPOL harus memiliki tujuan yang sama guna memmanifestasikan solidaritas dan kesepakatan yang sesuai dengan kerjasama bersama ASEAN (Vietnam Voice Radio, 2019).

Selain kerjasama bersama negara anggota ASEAN, pemerintah Vietnam juga melakukan kerjasama bersama masyarakat Vietnam dalam memperingati Hari Tindak Pidana Perdagangan Orang setiap tanggal 30 Juli. Pada tahun 2019, Vietnam melakukan rapat umum guna merayakan Hari Tindak Perdagangan Orang ini dengan tujuan menciptakan perubahan mengenai pemahaman dan tindakan seluruh aspek masyarakat dalam mencegah serta memberantas kejahatan perdagangan manusia, mengurangi bahaya dan membantu korban perdagangan manusia. Sejalan dengan disampaikan oleh Ketua Federasi Perempuan Vietnam yaitu Nguyen Thi Thu Ha bahwa dalam menghadapi persoalan perdagangan manusia yang cenderung meningkat, Federasi Perempuan Vietnam secara aktif memberikan partisipasinya dalam kegiatan mencegah serta memberantas kejahatan ini. Melalui slogan *Safety for Women and Children*, pemerintah Vietnam berharap bahwa tidak ada lagi perempuan, anak-anak atau siapa pun yang menjadi korban perdagangan manusia (VVR, 2019).

Korban perdagangan manusia di Vietnam mayoritas berasal dari masyarakat miskin, etnis minoritas, masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah, kondisi ekonomi yang rendah dan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil (Luong & Wyndham, 2022). Segala bentuk perdagangan manusia mengakibatkan dampak serius bagi korban kejahatan maupun negara sehingga menjadikan kejahatan ini sebagai persoalan global yang harus diupayakan.

Maka berdasarkan latar belakang serta permasalahan yang telah dipaparkan, penulis mengambil fenomena ini menjadi sebuah penelitian yang berjudul **“Upaya Vietnam dalam Mengimplementasikan ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP) dalam Menangani Persoalan Perdagangan Manusia di Vietnam”**.

1.2 Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang serta identifikasi masalah yang telah diuraikan pada latar belakang sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: **“Bagaimana implementasi ACTIP dalam menangani persoalan perdagangan manusia di Vietnam?”**

1.3 Pembatasan Masalah

Setelah melakukan perumusan masalah maka penulis perlu membatasi masalah yang akan dijelaskan, jangkauan penelitian ini mengenai upaya Vietnam dengan mengimplementasikan salah satu konvensi yang dibentuk ASEAN dengan fokus utamanya untuk mewujudkan pencegahan dan penindakan terhadap tindakan kejahatan perdagangan manusia yaitu *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons Especially Women and Children*. Periode persoalan perdagangan manusia pada penelitian ini mulai dari tahun 2017 sampai dengan 2021 dengan melihat bahwa terjadinya penurunan dan kenaikan di periode yang sama. Sehingga penelitian ini melihat Penelitian ini juga melihat bahwa terdapat keterlibatan aktor lain dalam pengupayaan penanganan perdagangan manusia yaitu *Blue Dragon Children’s Foundation* yang bekerjasama dengan pemerintah Vietnam.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kondisi persoalan perdagangan manusia yang ada di Vietnam.
2. Untuk mengetahui keterlibatan aktor lain di Vietnam yang berperan dalam menangani persoalan perdagangan manusia.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya Vietnam dalam mengimplementasi ACTIP untuk menangani persoalan perdagangan manusia.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hubungan

Internasional.Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Pasundan Bandung.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para penstudi lainnya terkhusus penstudi Hubungan Internasional untuk kepentingan penelitiannya. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sarana guna menambah wawasan serta informasi dalam memahami pentingnya persoalan Perdagangan Manusia di Vietnam yang juga nantinya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mengenai bahaya dari ancaman dan dampak yang disebabkan oleh salah satu kejahatan transnasional yaitu perdagangan manusia.